



**P U T U S A N**

**Nomor 100/Pid.Sus/2016/PT YJK**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Yogyakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Jhon Decky L Atamou Als Joda Bin Yuzak;  
Tempat lahir : Kalabahi;  
Umur / Tanggal lahir : 20 tahun / 2 Nopember 1995;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Kelurahan Kalabahi Tengah Rt. 012 / Rw. 04  
Kalabahi Alor NTT / Domisili TB X/10 Glendongan  
Babarsari Sleman;  
A g a m a : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Mahasiswa;  
Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Mei 2016

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juni 2016 sampai dengan tanggal 20 Juni 2016;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Kulon Progo sejak tanggal 21 Juni 2016 sampai dengan tanggal 30 Juli 2016;
3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Wates sejak tanggal 31 Juli sampai dengan 29 Agustus 2016;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 13 September 2016;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 1 September 2016 sampai dengan tanggal 30 September 2016;
6. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2016 sampai dengan 29 Nopember 2016;
7. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 23 November 2016 sampai dengan tanggal 22 Desember 2016;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 23 Desember 2016 sampai dengan tanggal 21 Januari 2017;



9. Perpanjangan Penahanan yang kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 22 Januari 2017 sampai dengan tanggal 20 Februari 2017;

Dalam Tingkat Banding Terdakwa memberikan Kuasa kepada

- Hillarius Ngaji Merro, S
- Anna Astuti, SH.
- Tony Suryantoro, SH.
- Agung Kristanto, SH.
- Bagus Wirasaputra, SH.
- Sudarmono Siringo-Ringo, SH.
- Yohanes Andreyanto Prabowo, SH.

Advokat – Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Hillarius dan Rekan, yang beralamat di Lantai 1 Ruko Warna-Warni, Jalan Magelang KM. 10, Beran, Denggung, Tridadi, Sleman, Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 November 2016; Nomor : 104/SKK/ HAN/XI/2016.

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 100/Pen.Pid.Sus/2016/PT YYK , tanggal 21 Desember 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim, Penunjukan Panitera Pengganti untuk mengadili di Tingkat Banding perkara Pidana Nomor 124/Pid.Sus/2016/PN. Wat yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Wates tanggal 17 November 2016;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara tersebut diatas;

Telah membaca surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor : Reg.Perk : PDM-71/KLP / Euh.2 / 08 / 2016 tertanggal 30 Agustus 2016, sebagai berikut :

**DAKWAAN:**

**KESATU:**

Bahwa Terdakwa **JHON DECKY L ATAMOU Als JODA Bin YUZAK** pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2016 sekira pukul 23.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2016 bertempat di Blok O Gang Nuri Maguwo RT.14/RW.27 KD IV Wonocatur, Desa Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul atau pada suatu tempat yang setidaknya Pengadilan Negeri Wates berwenang untuk mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), karena tempat Terdakwa ditahan dan tempat kediaman saksi yang dipanggil sebagian besar lebih dekat dengan Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Wates, ***“yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”***, jenis sabu-sabu dengan berat  $\pm 0,74$  gram yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2016 sekira pukul 21.00 WIB sdr. NINA (DPO) menelpon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu di Blok O Gang Nuri dengan alamat Maguwo RT.14 RW.27 KD IV Wonocatur, Desa Banguntapan, Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul.
- Bahwa selanjutnya masih pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa berangkat menuju alamat yang telah disampaikan oleh sdr. NINA (DPO) tersebut dan sesampainya di tempat tersebut Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang terbungkus dengan kertas warna putih dan di dalamnya masih ada kertas warna kuning dan plastik klip warna bening yang diikat dengan lakban warna bening dan dimasukkan ke dalam batang kayu pohon singkong warna coklat yang berada di dekat tiang besi warna hijau yang berada di Blok O Gang Nuri dengan alamat Maguwo RT.14 RW.27 KD IV Wonocatur, Desa Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul.
- Bahwa Terdakwa mengerti sesuai perintah yang sdr. NINA (DPO) berikan, Terdakwa hanya disuruh untuk mengambil dan memindahkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang tersimpan di dekat tiang besi warna hijau yang berada di Blok O Gang Nuri, Maguwo RT.14 RW.27 KD IV Wonocatur, Desa Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul. Adapun tujuan sdr. NINA (DPO) menyuruh Terdakwa untuk memindahkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut karena akan dijual kembali oleh sdr. NINA (DPO), namun pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 23.45 WIB saat Terdakwa mengambil 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu di tempat tersebut datanglah petugas Sat Res Narkoba Polres Kulon Progo untuk melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi MUHAMMAD BISRON dan saksi SLAMET SUDIYONO. Dan dari pemeriksaan dan penggeledahan tersebut petugas menemukan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang berada di dalam penguasaan Terdakwa dan menurut pengakuan Terdakwa barang tersebut

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 100/PID.SUS/2016/PT YJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah milik sdr. NINA (DPO) yang akan dijual kembali sedangkan Terdakwa hanya disuruh memindahkan alamat penyimpanannya. Atas kejadian tersebut Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dibawa ke Polres Kulon Progo guna diproses sesuai perundang-undangan yang berlaku.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Penguji Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta Nomor : 440/1337/C.3 pada hari Rabu tanggal delapan bulan Juni tahun Dua Ribu Enam Belas, dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti milik Terdakwa **JHON DECKY L ATAMOU Als JODA Bin YUZAK** dengan Nomor : No.BB/23/V/2016/Satres Narkoba berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi Kristal transparan yang diduga sabu-sabu dengan berat isinya 0,74 gram dengan No. Kode Laboratorium 014900/T/06/2016 mengandung Metamfetamine seperti terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu-sabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU:**

**KEDUA:**

Bahwa Terdakwa **JHON DECKY L ATAMOU Als JODA Bin YUZAK** pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2016 sekira pukul 23.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2016 bertempat di Blok O Gang Nuri Maguwo RT.14/RW.27 KD IV, Wonocatur, Desa Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul atau pada suatu tempat yang setidaknya Pengadilan Negeri Wates berwenang untuk mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), karena tempat Terdakwa ditahan dan tempat kediaman saksi yang dipanggil sebagian besar lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Wates, ***“yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”***, jenis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu dengan berat  $\pm$  0,74 gram yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2016 sekira pukul 21.00 WIB sdr. NINA (DPO) menelpon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu di Blok O Gang Nuri dengan alamat Maguwo RT.14 RW.27 KD IV Wonocatur, Desa Banguntapan, Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul.
- Bahwa selanjutnya masih pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa berangkat menuju alamat yang telah disampaikan oleh sdr. NINA (DPO) tersebut dan sesampainya di tempat tersebut Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang terbungkus dengan kertas warna putih dan di dalamnya masih ada kertas warna kuning dan plastik klip warna bening yang diikat dengan lakban warna bening dan dimasukkan ke dalam batang kayu pohon singkong warna coklat yang berada di dekat tiang besi warna hijau yang berada di Blok O Gang Nuri dengan alamat Maguwo RT.14 RW.27 KD IV Wonocatur, Desa Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul.
- Bahwa Terdakwa mengerti sesuai perintah yang sdr. NINA (DPO) berikan, Terdakwa hanya disuruh untuk mengambil dan memindahkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang tersimpan di dekat tiang besi warna hijau yang berada di Blok O Gang Nuri, Maguwo RT.14 RW.27 KD IV Wonocatur, Desa Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul. Adapun tujuan sdr. NINA (DPO) menyuruh Terdakwa untuk memindahkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut karena akan dijual kembali oleh sdr. NINA (DPO), namun pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 23.45 WIB saat Terdakwa mengambil 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu di tempat tersebut datanglah petugas Sat Res Narkoba Polres Kulon Progo untuk melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi MUHAMMAD BISRON dan saksi SLAMET SUDIYONO. Dan dari pemeriksaan dan penggeledahan tersebut petugas menemukan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang berada di dalam penguasaan Terdakwa dan menurut pengakuan Terdakwa barang tersebut adalah milik sdr. NINA (DPO) yang akan dijual kembali sedangkan Terdakwa hanya disuruh memindahkan alamat penyimpanannya.

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 100/PID.SUS/2016/PT YJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang dikuasai Terdakwa pada saat Terdakwa diperiksa dan digeledah oleh petugas Sat Res Narkoba Polres Kulon Progo berada dipegangan kedua tangan Terdakwa. Atas kejadian tersebut Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dibawa ke Polres Kulon Progo guna diproses sesuai perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Penguji Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta Nomor : 440/1337/C.3 pada hari Rabu tanggal delapan bulan Juni tahun Dua Ribu Enam Belas, dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti milik Terdakwa **JHON DECKY L ATAMOU Als JODA Bin YUZAK** dengan Nomor : No.BB/23/V/2016/Satres Narkoba berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi Kristal transparan yang diduga sabu-sabu dengan berat isinya 0,74 gram dengan No. Kode Laboratorium 014900/T/06/2016 mengandung Metamfetamine seperti terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Telah membaca, Tuntutan Pidana Nomor : Reg.Perk.PDM-71/KLP/ : Euh.2/08/2016 tanggal 27 Oktober 2016 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wates menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **JHON DECKY L ATAMOU Als JODA Bin YUZAK** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JHON DECKY L ATAMOU Als JODA Bin YUZAK** dengan Pidana Penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** penjara dengan dikurangkan lamanya Terdakwa ditahan

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 100/PID.SUS/2016/PT YJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan menjatuhkan Pidana Denda sebesar **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** Subsidiair **3 (tiga) bulan** Penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

3.1. 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I bukan tanaman yang diduga jenis sabu-sabu yang terbungkus dengan kertas warna putih dan di dalamnya masih ada kertas warna kuning dan lastik klip warna bening yang diikat dengan lakban warna bening yang dimasukkan ke dalam batang kayu pohon singkong + 1,02 gram (satu koma kosong dua) gram; **(setelah diuji di Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta berat bersih dari kristal bening yang diduga sabu-sabu tersebut adalah 0,74 gram dan digunakan untuk uji lab 0,03 gram sehingga sisa 0,71 gram).**

3.2. 1 (satu) buah Hp Merk Samsung warna hitam kombinasi silver dengan nomor panggil 0857 413 419 11;

**Dirampas Untuk Dimusnahkan.**

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 124 /Pid.Sus/2016/PN.Wat, tanggal 17 November 2016, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JHON DECKY L ATAMOU Als JODA Bin YUZAK tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak menyimpan dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan terdakwa dikurangkan dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I bukan tanaman yang diduga jenis sabu-sabu yang terbungkus dengan kertas warna putih dan di dalamnya



masih ada kertas warna kuning dan lastik klip warna bening yang diikat dengan lakban warna bening yang dimasukkan ke dalam batang kayu pohon singkong + 1,02 gram (satu koma kosong dua) gram; **(setelah diuji di Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta berat bersih dari kristal bening yang diduga sabu-sabu tersebut adalah 0,74 gram dan digunakan untuk uji lab 0,03 gram sehingga sisa 0,71 gram).**

- 1 (satu) buah Hp Merk Samsung warna hitam kombinasi silver dengan nomor panggil 0857 413 419 11;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah membaca, Akta Permintaan Banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 23 November 2016, dan Akta Permintaan Banding oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 23 November 2016, yang telah diajukan dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Wates dan permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 5 Desember 2017 dan permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 28 November 2016 sebagaimana tercatat pada Akta/Relaas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 124/Pid.Sus/2016/PN.Wat yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Wates;

Telah membaca, Memori Banding Jaksa Penuntut Umum yang telah diajukan tertanggal 30 November 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates pada tanggal 1 Desember 2016 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 6 Desember 2016 dan Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa yang telah diajukan tertanggal 13 Desember 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates pada tanggal 13 Desember 2016 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 14 Desember 2016;

Telah membaca, surat Panitera Pengadilan Negeri Wates Nomor W13.U3/3294/HK.03.10/XI/2016 tanggal 29 November 2016 yang ditujukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa, dan tanggal 29 November 2016 Nomor: W13-U3/3293/HK.03.10/XI/2016 ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum yang isinya memberikan kesempatan kepada mereka untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diatas masih dalam tenggang waktu, menurut cara dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding itu haruslah dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa putusan majelis Hakim Pengadilan Negeri yang menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat;
- Bahwa putusan yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa kurang memperhatikan hal-hal yang memberatkan terhadap perbuatan Terdakwa, karena saat ini penyalahgunaan dan peredaran Narkotika sudah menjangkau berbagai penjuru daerah dan penyalahgunaannya merata diseluruh strata sosial masyarakat serta lamanya pidana yang dijatuhkan belum memberikan efek jera;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa berkeberatan dan berpendapat bahwa majelis Hakim Pengadilan Negeri Wates telah tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan secara lengkap, tidak mempertimbangkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, dan tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya, tidak mempertimbangkan secara sungguh-sungguh hal-hal yang telah dikemukakan dalam pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa mengambil paket sabu-sabu adalah Nina yang masih masuk Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa kemungkinan polisi tebang pilih dalam pemberantasan narkotika dengan menjebak para konsumen, namun menyembunyikan distributornya;
- Bahwa hasil test urine menunjukkan Terdakwa negatif pengguna narkoba, tetapi Hakim tetap memutus setinggi itu;
- Bahwa Terdakwa merupakan mahasiswa dan masih muda sehingga seharusnya dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan hukuman.

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 100/PID.SUS/2016/PT YYK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta mempelajari dengan seksama seluruh berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 124/Pid.Sus/2016/PN.Wat tanggal 17 November 2016, serta memori banding baik dari Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa JHON DECKY L ATAMOU Als JODA Bin YUZAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak menyimpan dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman**", maka putusan dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diatas sudah tepat, benar dan adil, namun sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yaitu Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, Majelis Hakim tingkat banding haruslah merubah mengenai jenis hukuman pengganti denda dari pidana kurungan menjadi pidana penjara;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 124/Pid.Sus/2016/PN. Wat, tanggal 17 November 2016 haruslah dirubah sebatas mengenai jenis pidana pengganti denda sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, maka diperintahkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani pula membayar biaya perkara didalam kedua tingkat Peradilan dan untuk tingkat banding akan disebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Wates, tanggal 17 November 2016, Nomor 124/Pid.Sus/2016/PN. Wat., yang dimintakan banding tersebut, sebatas mengenai pidana pengganti denda, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 100/PID.SUS/2016/PT YYK



1. Menyatakan Terdakwa JHON DECKY L ATAMOU Als JODA Bin YUZAK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***tanpa hak menyimpan dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman***;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa JHON DECKY L ATAMOU Als JODA Bin YUZAK dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
3. Menetapkan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I bukan tanaman yang diduga jenis sabu-sabu yang terbungkus dengan kertas warna putih dan di dalamnya masih ada kertas warna kuning dan lastik klip warna bening yang diikat dengan lakban warna bening yang dimasukkan ke dalam batang kayu pohon singkong + 1,02 gram (satu koma kosong dua) gram; ***(setelah diuji di Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta berat bersih dari kristal bening yang diduga sabu-sabu tersebut adalah 0,74 gram dan digunakan untuk uji lab 0,03 gram sehingga sisa 0,71 gram)***.
  - 1 (satu) buah Hp Merk Samsung warna hitam kombinasi silver dengan nomor panggil 0857 413 419 11;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.5.000,00 ( lima ribu rupiah );

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2017, oleh kami , Zainal Arifin, SH., MM sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan Mochamad Tafkir, SH., MH dan Endang Ipsiani, SH., masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2017, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-hakim Anggota, serta dibantu oleh Zainab Talaohu, SH., sebagai Panitera Pengganti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Mochamad Tafkir, SH., MH

Zainal Arifin, SH., MM

Endang Ipsiani, SH

Panitera Pengganti,

Zainab Talaohu, SH.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)